



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 271/PL.02.3-BA/2171/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan memperhatikan waktu pendaftaran bakal pasangan calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Ptt. Kepala Sub Bagian Teknis Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BATAM
 NOMOR 480 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 BATAM DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM
 DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	
AMSAKAR ACHMAD, S.Sos, M.Si	LI CLAUDIA CHANDRA	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA; 2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 3. PARTAI GOLONGAN KARYA; 4. PARTAI NASDEM; 5. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 6. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA; 7. PARTAI HATI NURANI RAKYAT; 8. PARTAI AMANAT NASIONAL; 9. PARTAI DEMOKRAT 10. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA; 11. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
NURYANTO, S.H, M.H.	Drs. HARDI SELAMAT HOOD, M.Si, P.hd	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN; 2. PARTAI BURUH; 3. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BATAM
 Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak